



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188.4/78 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah bagi sekolah-sekolah jenjang pendidikan dasar sehingga tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dibentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 6676);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara tahun 2021 Nomor 147);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Bidang Pendidikan Tahun 2022 Kabupaten Jayapura dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar untuk memasukkan Data Pokok Pendidikan dalam sistem Pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. melakukan monitoring perkembangan pemasukan/*updating* data yang dilakukan oleh sekolah secara *online*;
- c. memverifikasikan kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang Pendidikan dasar yang diragukan akurasi, selanjutnya meminta sekolah melakukan perbaikan data melalui dapodik;
- d. memverifikasi sekolah yang memenuhi syarat/kriteria agar memperoleh alokasi dana BOS minimal;
- e. Kepala Dinas Pendidikan sebagai Penanggungjawab Tim Manajemen BOS Kabupaten Jayapura menandatangani naskah hibah mewakili sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar;
- f. memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah jenjang Pendidikan Dasar, Komite Sekolah dan Masyarakat tentang Program BOS termasuk melalui Pemberdayaan Pengawas Sekolah;
- g. mengupayakan penambahan dana dari APBD Kabupaten Jayapura untuk operasional sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan untuk operasional Tim Manajemen BOS;
- h. melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar secara *online*;
- i. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS yang disampaikan oleh sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar secara *online*;
- j. menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar secara *online*;

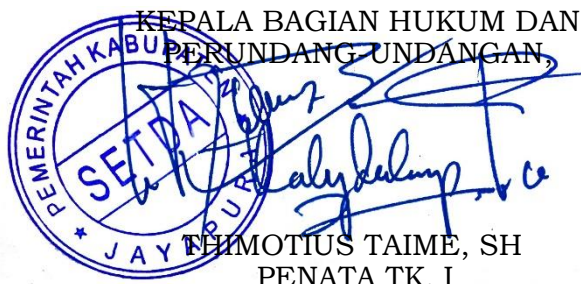
- k. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- l. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah termasuk memberdayakan pengawas Sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten; dan
- m. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOS.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilarang:
- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;
 - b. melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS dan tidak mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS; dan
 - c. menjadi distributor atau pengecer buku/barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 17 Februari 2022
BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



MATHIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

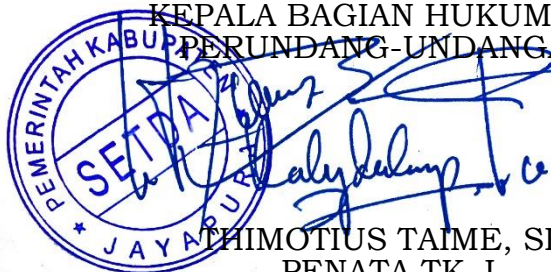
- 1. Gubernur Provinsi Papua;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
- 3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
BIDANG PENDIDIKAN TINGKAT KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua Penanggung jawab
2	TED YONES MOKAY, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Anggota Penanggung Jawabp
3	RONALD ZADRAK ALEXANDER YAROSERAI, S.Pd., M.Ed	Sekretaris pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Ketua Tim Pelaksana
4	SLAMET RIYADI, S.Pd., M.Pd	Kepala Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Ketua Tim Pelaksana SD
5	LAMECH TENGGROITU, M.Pd	Kepala Seksi Sarana Prasarana Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Penanggung jawab Pelaporan SD
6.	JOHN SUA DULA, S. Pd	Kepala Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Ketua Tim Pelaksana SMP
7	PLATO WATOPA S.Pd., M.Pd	Kepala Seksi Kurikulum Prasarana Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Penanggung jawab SMP
8	PURWANTO, S.Pd. MM	Kepala Seksi Sarana Prasarana Bidang Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Penanggung jawab Pelaporan SMP
9	ERWIN KAMAJAYA YANUAR, S.Kom	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura	Operator

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003